

**KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
(Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

oleh

**LINDA NUR HASANAH
NIM. 14220117**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

**KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
(Analisis Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**

SKRIPSI

Dipersembahkan untuk

Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang

oleh

**LINDA NUR HASANAH
NIM. 14220117**



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (*E-MONEY*) DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
(Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 28 Januari 2018

Penulis,



Linda Nur Hasanah

NIM 14220117

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Linda Nur Hasanah NIM:
14220117 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM
MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI
(Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 07 Februari 2018

Dosen Pembimbing,

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP 197408192000031002

Dr. Burhanuddin Susamto, S.Hi., M.Hum

NIP 197801302009012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/SN/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/V/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Linda Nur Hasanah
Nim : 14220117
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum.
Judul Skripsi : **Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 17 November 2017	Proposal	
2.	Kamis, 07 Desember 2017	BAB I	
3.	Jum'at, 22 Desember 2017	BAB II	
4.	Rabu, 17 Januari 2018	BAB III, BAB IV	
5.	Senin, 22 Januari 2018	Abstrak, Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	
6.	Senin, 29 Januari 2018	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	
7.	Jum'at, 02 Februari 2018	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	
8.	Senin, 05 Februari 2018	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	
9.	Rabu, 07 Februari 2018	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	
10.	Senin, 12 Februari 2018	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	

Malang, 14 Februari 2018



Mengetahui
Kepada Dekan
Kantor Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah

Dr. Burhanuddin, M.HI

NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudara Linda Nur Hasanah, NIM 14220117, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEDUDUKAN HUKUM UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)


Telah menyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:


1. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.
NIP. 1968807152000031001


Ketua

2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum.
NIP. 197801302009121002


Sekretaris

3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 197601012011011004


Penguji Utama

Malang, 23 Februari 2018



Sarfullah, S.H., M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَاطِلًا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah mrlimpahkan hidayah dan karunianya sehingga saya bisa membuat penulisan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi., M.Hum, selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsîr penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Alamul Huda, MA (Alm) dan Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Keluarga besar saya yang telah mendoakan dan memberi motivasi sehingga saya bisa mendapatkan gelar sarjana, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.
9. Dan kepada teman-teman yang telah memberi semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 07 Februari 2018

Penulis,

Linda Nur Hasanah

NIM 14220117

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملاةلاسرلا menjadi *al-rihalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya ةمحرىفلاها menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ﻻ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia

yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT	xviii
مستخلص البحث.....	xix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Batasan Masalah	9
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	10
3. Jenis Bahan Hukum.....	11
a. Bahan Hukum Primer	11
b. Bahan Hukum Sekunder	11
c. Bahan Hukum Tersier	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
a. Studi Dokumentasi.....	12

b. Studi Kepustakaan	13
5. Metode Pengolahan Data	13
a. Pemeriksaan Data (<i>Editing</i>)	13
b. Penandaan Data (<i>Coding</i>)	14
c. Penyusunan/Sistematisasi Data (<i>Constructing</i>).....	14
d. Penarikan Kesimpulan (<i>Concluding</i>).....	14
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Tinjauan Pustaka	23
1. Alat Pembayaran	23
a. Pengertian Alat Pembayaran	23
b. Jenis Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	24
1) Tunai	24
2) Non Tunai.....	25
2. Konsep Uang.....	27
a. Pengertian Uang	27
b. Fungsi Uang	28
c. Jenis-Jenis Uang	29
d. Uang Elektronik.....	32
1) Pengertian Uang Elektronik	32
2) Jenis dan Manfaat Uang Elektronik.....	34
3) Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik	35
3. Jual beli.....	38
a. Pengertian jual beli	38
b. Rukun jual beli	38
c. Syarat jual beli.....	39
4. Uang sebagai Harta.....	39
a. Pengertian Harta	39

b. Kedudukan Harta.....	41
c. Fungsi Harta	44
d. Pembagian Harta.....	45
5. Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik	49
a. Pengertian Konsumen	49
b. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	49
c. Asas dan Tujuan	52
BAB III PEMBAHASAN	
A. Kedudukan Hukum Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) dalam Transaksi Pembayaran di Indonesia.....	55
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>) dalam Transaksi Non Tunai	66
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Linda Nur Hasanah, 14220117, 2014, **Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)**, Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum.

Kata Kunci : Uang Elektronik (E-Money), Alat Pembayaran, Perlindungan Konsumen, Uang dalam Islam.

Perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah alat-alat teknologi yang semakin canggih. Masyarakat menjadi kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara manual seperti dalam melakukan transaksi jualbeli. Untuk menangani permasalahan tersebut maka dibuat sistem pembayaran non tunai. Alat pembayaran non tunai menggunakan sebuah kartu elektronik yang nilai uang disetorkan pengguna kepada Bank. Nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan dalam Bank, sehingga Bank tidak bertanggungjawab atas Permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Transaksi non tunai dapat menggeser sistem transaksi tunai ke transaksi non tunai yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan sebuah transaksi jualbeli. Masyarakat lebih cenderung menggunakan transaksi non tunai karena memberi kemudahan dan efisiensi waktu. Permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimanakan kedudukan hukum uang elektronik dalam transaksi pembayaran di Indonesia. Kedua, bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Non Tunai. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan uang elektronik sebagai alat pembayaran di Indonesia dan dalam Islam apakah sah menggunakan uang elektronik sebagai alat transaksi jualbeli.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yang diambil dari peraturan perundang-undangan, peraturan Bank Indonesia, dan surat edaran Bank Indonesia, bahan hukum sekunder diambil dari buku, skripsi, jurnal dan literature yang lainnya, sedangkan bahan hukum tersier diambil dari kamus dan ensiklopedia.

Berdasarkan hasil penelitian berkesimpulan bahwa uang elektronik hukumnya sah sebagai transaksi pembayaran untuk menggantikan transaksi tunai. Karena uang elektronik mempunyai dasar hukum yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut hukum Islam penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam bertransaksi dan memberikan banyak manfaat bagi penggunanya. Dalam Islam tidak disebutkan yang dapat digunakan sebagai alat transaksi jualbeli hanya dinar emas, dinar perak dan tembaga saja. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa uang elektronik dapat digunakan sebagai alat transaksi jualbeli.

ABSTRACT

Linda Nur Hasanah, 14220117, 2014, **Position of Law of Electronic Money (E-Money) In Doing Non-Cash Payment Transaction (Analysis of Law Through Approach of Islamic Law and Regulation)**, Undergraduate thesis Department of Sharia Business Law Faculty of Sharia State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Lecturer Supervisor: Dr. Burhanuddin Susanto, S.Hi, M.Hum.

Keywords: Electronic Money (E-Money), Means of Payment, Consumer Protection, Money in Islam.

The more modern development of age, emerged more advanced means of technology. Society became more difficult in doing their daily activities manually as in doing the transaction of trade. To handle that problem it was then created a system of non-cash payment. Non-cash means of exchange used an electronic card where the value of money was deposited by the users to the Bank. The value of money was not a savings in the Bank, so the Bank was not responsible for the problems that would arise in the future. Non-cash transactions could shift the system of cash transaction to non-cash transactions which were aimed to make it easier for the community in doing the transaction of trade. The society tended to use the non-cash transactions because it gave convenience and time efficiency. The problems to be discussed was first, how the position of law of electronic money in the transaction of payment in Indonesia. Second, how the Review of Islamic Law Against the Use of Electronic Money (E-Money) in Non-Cash Transactions. The aim of this research was to know How the position of electronic money as means of payment in Indonesia and in Islam was it legitimate to use the electronic money as means of transaction of trade.

The research in this thesis was research of normative law by using approach of laws and conceptual. The law material used consisted of primary law material taken from regulations of legislation, regulations of Bank of Indonesia, and circular letter of Bank of Indonesia, secondary law materials were taken from books, theses, journals and other literature, where as the tertiary law material were taken from dictionary and encyclopedia.

Based on results of research, it was concluded that electronic money was legitimate as means of payment to substitute cash transactions. Because electronic money had a legal basis that had been issued by The Bank of Indonesia. According to Islamic law the use of electronic money may be used because it makes it easier to transact and provide many benefits for its users. In Islam it was not mentioned what could be used as means of transaction of trade but the gold dinar, silver dinar and copper only. Thus, it could be concluded that electronic money could be used as means of transaction of trade.

مستخلص البحث

ليندا نور الحسنة، 14220117، 2014، والوضع القانوني للنقود الإلكترونية (E-Money) في إجراء المعاملات المالية غير النقدية (التحليل القانوني بمدخل القانون والشريعة)، البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. برهان الدين سوسامتو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: النقود الإلكترونية (E-Money)، أدوات الدفع، حماية المستهلك، المال في الإسلام.

تطور العصر على نحو متزايد أدى إلى ظهور الأدوات التكنولوجية المعقدة. وأصبح المجتمع يواجه الصعوبة في القيام بأنشطتهما اليومية يدويا مثلما في إجراء معاملات البيع. وقد تم وضع نظام الدفع غير النقدية لحل تلك المشكلة. استخدمت أداة الدفع غير النقدية بطاقة إلكترونية تُودع رصيدها المالي في البنك. وليس ذلك الرصيد وديعة في البنك، وبالتالي فإن البنك غير مسؤول عن المشاكل التيستتشيء في المستقبل. يمكن تبديل نظام المعاملات النقدية بنظام المعاملات غير النقدية التي تهدف إلى تسهيل المجتمع في إجراء معاملات البيع. ومال المجتمع إلى استخدام المعاملات غير النقدية لأنها توفر الراحة وفعالية الوقت. ومشكلة هذا البحث هي (1) ما الوضع القانوني للنقود الإلكترونية (E-Money) في إجراء المعاملات المالية غير النقدية في إندونيسيا. (2) ما وجهة نظر الشريعة عن استخدام النقود الإلكترونية (E-Money) في المعاملات غير النقدية. وكان الهدف من هذا البحث هو معرفة الوضع القانوني للنقود الإلكترونية كأداة للدفع في إندونيسيا ومعرفة صحة استخدام النقود الإلكترونية كأداة للدفع في معاملة البيع في منظور الشريعة.

استخدمت الباحثة منهج البحث القانوني المعياري باستخدام مدخل القانون والمفاهيم. المواد القانونية المستخدمة تكونت من المواد القانونية الأولية التي اتخذت من القانون واللوائح التنظيمية في بنك اندونيسيا، والرسائل الصادرة منه. وأما المواد القانونية الثانوية فهي مأخوذة من الكتب والرسائل الجامعية والمجلات والمراجع الأخرى، في حين أن المواد القانونية الثالثة اتخذت من المعاجم والموسوعات العلمية.

وأظهرت نتائج هذا البحث أن النقود الإلكترونية حكمها صح في معاملات البيع بدلا من المعاملات النقدية. لأن النقود الإلكترونية لها أساس قانوني تم إصداره من قبل بنك إندونيسيا. وفي منظور الشريعة أن استخدام النقود الإلكترونية جائز لأنها تسهل المعاملات وتوفر الفوائد الكثيرة لمستخدميها. لا يذكر في الإسلام أن أداة الدفع

المستخدمة في معاملات البيع هي دينار (الذهب)، ودرهم (الفضة) والنحاس فقط. لذلك، يمكننا أن نستنتج منها أن النقود الإلكترونية جاز استخدامها كأداة الدفع في معاملات البيع.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia yang semakin modern ini banyak sekali teknologi-teknologi yang bermunculan. Misalnya adalah teknologi informasi dan teknologi yang berbasis elektronik. Kegunaannya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan aktifitas dalam sehari-hari. Masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang praktis agar mempermudah dalam melakukan transaksi apapun serta tidak memerlukan waktu yang lama.

Teknologi yang diciptakan oleh manusia tidak selalu menghasilkan hal-hal yang positif tetapi juga menghasilkan berbagai dampak negative.

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi. Karena itulah setiap kegiatan atau aktifitas manusia yang dilakukan dalam konteks perdagangan elektronik perlu diatur oleh instrument yang disebut dengan hukum.

Hukum selalu berkembang dan reaktif terhadap berbagai perkembangan baru yang terjadi didalam masyarakat. Artinya, perkembangan hukum hampir selalu tertinggal oleh perkembangan yang terjadi dibidang-bidang lain. Perkembangan hukum hampir selalu terjadi sebagai respon atas perkembangan-perkembangan baru yang terjadi dibidang sosial, ekonomi, teknologi dan sebagainya.¹

Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan telah semakin meluas pada beragam tantangan potensial yang dihadapi oleh individu-individu, bisnis dan masyarakat pada umumnya. Dari berbagai contoh baru-baru ini, kemajuan dalam layanan perbankan elektronik dan kemungkinan untuk transaksi tanpa uang tunai serta pergerakan modal dan pendapatan yang cepat diseluruh dunia telah menjadi hal yang sangat penting untuk bisnis dan pemerintah yang menggunakan cara tersebut, meskipun kekhawatiran ataupun konsekuensi yang buruk akibat dari penyalahgunaan.²

¹ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 184-185.

² Assafa Endeshaw, *Hukum E-Commerce dan Internet*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.8

Perkembangan alat elektronik yang sedang banyak dibicarakan sekarang adalah tentang uang elektronik yang berupa kartu untuk membayar keperluan tanpa membawa uang tunai. Pembayaran non tunai ini banyak sekali kegunaannya seperti pembayaran PLN, PDAM, jalan tol, Supermarket dan masih banyak lagi. Tujuan diberlakukannya sistem pembayaran non tunai ini adalah untuk membuat praktis dalam transaksi yang akan digunakan oleh masyarakat. Karena dalam transaksi ini hanya perlu menunjukkan kartu pembayaran non tunai tanpa ada pin maupun kode akses yang akan digunakan. Namun tidak semua tempat sudah menyediakan fasilitas untuk transaksi pembayaran non tunai, sekarang masih ditempat-tempat tertentu.

Semakin majunya teknologi, memunculkan dampak yang akan merugikan pihak yang terlibat didalamnya. Klausula baku yang sudah ditetapkan oleh penerbit dalam pembuatan transaksi pembayaran non tunai dan tidak bisa di negosiasi. Klausula baku ini sifatnya adalah mutlak, konsumen hanya bisa tetap menggungkannya ataupun tidak. Disisi lain konsumen merasa dirugikan karena dalam klausula baku dijelaskan bahwa kerusakan atau kehilangan kartu bukan tanggung jawab penerbit. Jika sudah terjadi kerusakan maupun kehilangan maka konsumen tidak bisa meminta pertanggung jawaban terhadap penerbit atas uang yang sudah tersimpan didalam kartu elektronik. Maka tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh konsumen yang menggunakan kartu elektronik.

Kartu elektronik ini banyak manfaatnya dan banyak juga dampak yang akan ditimbulkan. Dari dampak yang timbul tersebut pihak penerbit harus mencari jalur alternatif agar pengguna uang elektronik merasa aman saat menggunakannya dan tidak merasa ada yang dirugikan. Sehingga kartu elektronik tersebut benar-benar efektif dan efisien dalam penggunaannya bagi masyarakat dan akan menimbulkan dampak positif bagi masyarakat dan memberi kemudahan dalam melakukan segala macam transaksi.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan hal penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara produsen dengan konsumen, sehingga perlu adanya prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen yang dapat menjadi acuan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen. Demikian pula, untuk memudahkan bagi produsen dan konsumen mengetahui hak dan kewajibannya.³

³ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2011) h. 9.

Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Namun sebaliknya, perlu diperhatikan bahwa dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, tidak boleh justru mematikan produsen, karena keberadaan produsen merupakan suatu yang esensial dalam perekonomian Negara. Oleh karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen juga harus diimbangi dengan ketentuan yang memberikan perlindungan kepada produsen, sehingga perlindungan konsumen tidak justru membalik kedudukan konsumen dari kedudukan yang lemah menjadi lebih kuat, dan sebaliknya produsen yang menjadi lemah.

Upaya terpenting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen adalah melalui peraturan perundang-undangan, sehingga perlu melengkapi ketentuan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Menurut Fiedman, agar hukum dapat bekerja harus dipenuhi tiga syarat yaitu pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subjek yang diaturnya; kedua, subjek yang diaturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.⁴

Dalam uraian diatas sangat penting untuk dilakukan penelitian yang berjudul **“Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai (Analisis Hukum Melalui**

⁴ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, h. 4.

Pendekatan Perundang-Undangan dan Hukum Islam)”. Penelitian ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum secara jelas tentang adanya transaksi menggunakan non tunai karena dengan adanya pembayaran dengan non tunai ini akan ada dampak yang mungkin bisa saja terjadi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Penulis mengangkat pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai Perspektif Perundang-undangan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Non Tunai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai Perspektif Perundang-undangan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Non Tunai.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Melatih berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang terkait dengan bidang ilmunya.
- 2) Membuka wawasan konkrit tentang situasi dan kondisi lapangan yang berkaitan dengan keahlian akademik atau bidang ilmunya.
- 3) Melatih mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahaman dan kompetensinya dalam melakukan usaha keilmuan melalui kegiatan penelitian lapangan (field research).
- 4) Membuka wawasan mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata di masyarakat yang berkaitan dengan bidang keahliannya.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

- 1) Memperoleh kontribusi pemikiran baru yang dapat digunakan dalam pengembangan kelembagaan.
- 2) Memperoleh sumbangan nyata dalam bentuk partisipasi aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan.

- 3) Membantu upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.
 - 4) Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada didalamnya, dan penentu kebijakan dalam lembaga pendidikan, serta pemerintah secara umum.
- c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.

- d. Bagi peneliti berikutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pemahaman, berikut adalah uraian definisi operasional:

Uang Elektronik (Electronic Money) adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.⁵

⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Alat pembayaran yaitu alat atau sarana yang bisa digunakan dalam setiap aktivitas pembayaran berkaitan dengan pindahan nilai uang antara kedua pihak pembeli dan penjual.⁶

Pembayaran Non Tunai adalah pembayaran tidak menggunakan uang tunai (uang kertas) tetapi dalam bentuk digital contohnya menggunakan kartu.

E. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi pembahasan serta permasalahan terkait dengan Surat Edaran Bank Indonesia tentang uang elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan konsep uang dalam Islam.

Dalam artian hal-hal yang terkait dengan uang elektronik (E-Money) dan perlindungan konsumen. Penelitian ini lebih di fokuskan dalam bagaimana perlindungan yang akan di berikan kepada konsumen pengguna uang elektronik dalam menggunakan transaksi yang berbasis elektronik atau yang disebut dengan transaksi non tunai. Dalam melakukan transaksi tidak menggunakan sistem pengaman PIN maupun tanda tangan dan uang elektronik ini tidak berbentuk sebagai simpanan jika ada kehilangan maupun kerusakan yang bertanggungjawab sepenuhnya adalah pengguna uang elektronik bukan bank atau lembaga non bank yang menyelenggarakan uang elektronik.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini.⁷ Penulis menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan uang elektronik (*E-Money*) dalam transaksi pembayaran.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.⁸ Dalam penelitian ini yang dikaji melalui Undang-Undang dan Peraturan Bank Indonesia terhadap masalah yang timbul berdasarkan teori dan peraturan hukum yang mengaturnya. Pendekatan yang kedua menggunakan pendekatan konseptual yaitu menelaah konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.⁹ Doktrin (Pendapat para ahli) didapatkan melalui buku-buku atau literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam

⁷ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2015, h. 20.

⁸ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), h. 94.

⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, h. 21.

penelitian ini yaitu melihat berdasarkan konsep pengertian-pengertian dan asas-asas yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan sebagai sumber yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia No.16/11/DKSP dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memperoleh data yang dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang atau ayat al-Qur'an.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku,

¹⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, h. 22.

jurnal, skripsi atau literatur-literatur yang lainnya yang membahas tentang transaksi uang elektronik (*E-Money*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperoleh data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.¹¹ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian, bahan dokumentasi memegang peranan yang amat penting. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data-

¹¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, h. 23.

data secara tertulis yang dapat menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pada pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi ini peneliti menggunakan metode studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dengan cara menelaah sumber atau bahan pustaka yang perlu digunakan antara lain, buku-buku dan literatur yang berkaitan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dari skripsi, thesis, disertasi, jurnal, koran, majalah dan bahan yang lainnya dan nantinya akan digunakan sebagai referensi dalam sebuah penelitian untuk melengkapi agar penelitian tersebut menjadi lebih baik.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya adalah pengolahan data dan analisis data agar data tersebut memiliki kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul.¹² Pengelolaan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain.

¹² Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, h. 121.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Penandaan data yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data dan urutan rumusan masalah.

c. Penyusunan/Sistematiasi Data (*Constructing*)

Penyusunan/sistematiasi data yaitu menyusun ulang data-data secara teratur, berurutan, logis, serta mudah dipahami dan diinterpretasikan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Penarikan kesimpulan adalah peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proposisi.¹³

G. Sistem Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian maka diperlukan adanya sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini diuraikan latar belakang penelitian, permasalahan-permasalahan yang tercakup pada penelitian, tujuan dalam penelitian, manfaat dalam penelitian, definisi operasional dan batasan masalah yang dapat diambil dari penelitian. Yang terakhir adalah

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 125.

metode penelitian memaparkan langkah-langkah yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian. Pada bagian ini dijelaskan alat dan metode yang digunakan untuk melakukan perencanaan. Selain itu dipaparkan juga metode yang digunakan untuk merencanakan dan menganalisa sistem.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua berisi kajian pustaka. Pada bagian ini dipaparkan teori-teori serta penelitian terdahulu yang diambil dari skripsi yang sudah di teliti agar tidak terjadi kesamaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya. Teori-teori ini diambil dari buku literature.

BAB III PEMBAHASAN


Bagian ke empat berisi pembahasan, dalam pembahasan akan di paparkan jawaban dari permasalahan secara detail dari hasil data-data yang sudah dikumpulkan dan menganalisa apa yang membuat permasalahan itu timbul dan bagaimana solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bagian ke lima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam uraian ini kesimpulan akan mewakili secara garis

besar untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah serta saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya.





BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. “Dampak Kebijakan *E-Money* di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru”, disusun oleh Muhammad Sofyan Abidin, Universitas Negeri Surabaya. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa, metode yang digunakan penulis adalah empiris. Secara umum kebijakan *e-money* sebagai salah satu jenis dari model pembayaran non tunai telah memberikan beberapa dampak bagi beberapa sektor seperti pada perekonomian dan moneter. Sistem pembayaran dikeluarkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar dapat dikontrol secara baik serta

mencegah peredaran uang palsu yang kian marak dan dengan hadirnya *e-money* yang memiliki keuntungan dari sisi keamanan maka peredaran uang palsu dapat ditekan. Dari kebijakan sistem pembayaran baru tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat tumbuh dengan baik dan kestabilan ekonomi dapat terjaga karena kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi.

2. “Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah”, disusun oleh Rifqy Tazkiyyaturrahmah, (2016), Fakultas Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa, jenis Penelitian ini adalah normative dengan pendekatan kualitatif. Uang elektronik sendiri menawarkan banyak kenyamanan dan kemudahan. Namun disamping mempunyai banyak kemanfaatan dan keunggulan ada hal yang membuat masyarakat masih ragu untuk melakukan transaksi uang elektronik, salah satunya yaitu standar keamanan yang dirasa masih kurang. Tetapi diamping itu dengan menggunakan uang elektronik sendiri masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu elektronik saja tanpa perlu membawa uang dalam jumlah yang banyak.
3. “Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (*E-Money*)”, disusun oleh Redi Putra Mayoan, (2017), Fakultas Hukum, Universitas

Andalas Padang. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa, dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empisis yang bersifat deskriptif. Dalam hasil penelitian ini penggunaan *e-money* dalam sistem pembayaran di Indonesia adalah sah menurut hukum yang berlaku namun dari segi perlindungan yang diberikan kepada konsumen pengguna *e-money* dirasa masih kurang khususnya pengawasan terhadap penyelenggara *e-money* yang mungkin akan merugikan konsumen. Kerugian timbul tidak akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena bukanlah simpanan. Penggunaan *e-money* tidak memerlukan PIN dan tidak terhubung kedalam rekening nasabah karena bukan merupakan suatu simpanan sehingga dapat digunakan siapapun jika *e-money* hilang. Terlebih lagi *e-money* yang menggunakan media elektronik rawan akan bahaya *malfunction* serta rawan *hack/retas* oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

4. “Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi *E-Money*” disusun oleh Ni Nyoman Anita Candrawati, (2013), Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Udayana Denpasar. Dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa, penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan analisis konsep hukum. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan

tersebut, bentuk pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Perlindungan hukum bagi pemegang kartu diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan penerbit dan pemegang kartu, termasuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan kartu e-money yang dapat merugikan pemegang melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga akan memberikan sanksi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan uang elektronik yang tidak dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

5. “Tanggungjawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Elektronik”, disusun oleh Ivan Ferdinandus Halawa (2015), Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara. Dengan hasil penelitian menyatakan bahwa, penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait uang elektronik. Perkembangan teknologi, perdagangan, dan sistem pembayaran telah membawa suatu perubahan dan memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam

penggunaan alat pembayaran. Inovasi tersebut tampak dalam perkembangan alat pembayaran elektronik yang dikenal sebagai uang elektronik (*e-money*). Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

Pengaturan hukum terhadap uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan melalui perjanjian baku yang diatur oleh penerbit berupa syarat dan ketentuan pemegang kartu. Permasalahan hukum dalam penyelenggaraan uang elektronik akan terjadi jika ada penyalahgunaan uang elektronik hingga merugikan pengguna uang elektronik. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan tanggung jawab penerbit uang elektronik selaku pihak penyedia uang elektronik dan perlindungan hukum bagi pemegang uang elektronik.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
Muhammad Sofyan Abidin/Universitas Negeri Surabaya	Dampak Kebijakan <i>E-Money</i> di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru	Dampak Kebijakan <i>E-Money</i> di Indonesia	Undang-undang No.23 tahun 1999
Rifqy Tazkiyyaturrahmah/2016/Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga.	Transaksi Uang Elektronik di Tinjau dari Hukum Bisnis Syariah	Transaksi Uang Elektronik	Undang-undang No.23 tahun 1999 dan Hukum Bisnis Syariah
Redi Putra Mayoan/2017/Universitas Andalas Padang.	Perlindungan Hukum bagi Pengguna Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	Perlindungan Hukum Pengguna Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	Undang-undang No.8 Tahun 1999
Ni Nyoman Anita Candrawati/2013 / Universitas Udayana Denpasar.	Perlindungan Hukum bagi Pemegang Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi <i>E-Money</i>	Perlindungan Hukum Pemegang Uang Elektronik	Undang-undang No.8 Tahun 1999
Ivan Ferdinandus Halawa/2015/ Universitas Sumatra Utara.	Tanggungjawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Elektronik	Tanggungjawab Penerbit Uang Elektronik	Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014

B. Tinjauan Pustaka

1. Alat Pembayaran

a. Pengertian Alat Pembayaran

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam pasal 1 poin ke 6 dijelaskan bahwa Sistem Pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemidahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran dalam masyarakat harus dapat menjamin terlaksananya perpindahan uang secara efisien dan aman sehingga masyarakat merasa nyaman dalam melakukan setiap transaksi dalam kegiatan ekonomi.¹⁴

Pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *Integrated Circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi. Pembayaran elektronik yang kita kenal dan sudah ada di Indonesia saat ini antara lain *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit atau ATM. Meskipun teknologi yang digunakan berbeda-beda, seluruh pembayaran elektronik tersebut selalu terkait langsung dengan rekening nasabah bank yang menggunakannya. Dalam hal ini setiap

¹⁴ Muhammad Sofyan Abidin, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*, h. 10

instruksi pembayaran yang dilakukan nasabah, baik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit maupun kartu debit atau ATM, selalu melalui proses otorisasi dan akan dibebankan langsung ke dalam rekening nasabah tersebut.¹⁵

b. Jenis Alat Pembayaran

1) Tunai

Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi bernilai kecil. Dalam masyarakat moderen seperti sekarang ini, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral.

Namun patut diketahui bahwa pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi. Hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (cash handling) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan inefisiensi dalam waktu pembayaran. Misalnya, ketika Anda menunggu melakukan pembayaran di loket pembayaran yang relatif memakan waktu cukup lama karena antrian yang panjang. Sementara itu, bila

¹⁵ Muhammad Sofyan Abidin, h. 10

melakukan transaksi dalam jumlah besar juga mengundang risiko seperti pencurian, perampokan dan pemalsuan uang.¹⁶

2) Non Tunai

Alat pembayaran menggunakan kartu merupakan suatu alat yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan mempunyai fisik berbentuk sebuah kartu. Dalam pengaturan Bank Indonesia mengenai pengaturan alat pembayaran menggunakan kartu yaitu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 meliputi kartu kartu kredit (*Credit Card*), ATM (*Automated Teller Machines*) dan/atau kartu debit (*Debit Card*). Uang Elektronik (*E-Money*) merupakan alat prabayar yang bentuknya juga berupa kartu, namun saat ini tidak digolongkan lagi sebagai alat pembayaran menggunakan kartu, karena uang elektronik ini ada yang berbentuk kartu (*card based*) maupun nonkartu (*server based*). Keseluruhan alat pembayaran menggunakan kartu ini dan uang elektronik merupakan bentuk pembayaran non tunai.

¹⁶ Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada Tanggal 03 Februari 2018.

a) Kartu Kredit (*credit card*)

Suatu alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, dimana kita sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang kita inginkan yaitu ditempat dimana saja ada cabang yang dapat menerima *credit card* dari Bank atau perusahaan yang mengeluarkan atau dapat juga menguangkan kepada Bank yang mengeluarkan atau pada cabang Bank yang mengeluarkan.¹⁷

b) Kartu ATM (*Automated Teller Machines*) dan/atau Kartu Debit (*Debit Card*)

Kartu ATM dan kartu debit adalah kartu pembayaran yang merupakan gabungan antara kartu ATM dan kartu debit, sehingga memiliki lebih banyak fungsi dari kartu ATM biasa. Kartu ATM dan kartu debit merupakan kartu khusus yang diberikan oleh bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi secara elektronik pada rekening tersebut, yang pada saat kartu tersebut digunakan untuk bertransaksi akan mengurangi dana yang tersedia pada rekening tersebut.

¹⁷ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 335

2. Konsep Uang

a. Pengertian Uang

Uang secara umum adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Sedangkan uang dalam islam berasal dari bahasa Arab disebut “*Maal*” asal katanya berarti condong, yang berarti menyondongkan kearah yang menarik, dimana uang sendiri mempunyai daya penarik yang terbuat dari logam misalnya tembaga-tembaga, emas dan perak. Menurut fiqh ekonomi Umar RA, diriwayatkan bahwa uang adalah segala sesuatu yang dikenal dan dijadikan sebagai alat pembayaran dalam mamalah manusia. Menurut Iman al-Ghazali dan Ibn Kaldun, uang adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran, dan media simpanan. Sementara menurut Ibnu Taimiyyah uang dalam Islam hanya sebagai alat tukar dan alat ukur nilai.¹⁸

Syarat-syarat uang adalah:

- 1) Nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.
- 2) Tahan lama.
- 3) Bendanya mempunyai mutu yang sama.
- 4) Mudah dibawa-bawa.

¹⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 59-60.

- 5) Mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya.
- 6) Jumlahnya terbatas (tidak berlebih-lebihan).
- 7) Dicitak dan disahkan penggunaannya oleh pemegang otoritas moneter (Pemerintah).¹⁹

b. Fungsi Uang

- 1) Uang sebagai standar ukuran harga dan unit hitungan

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.²⁰

- 2) Uang sebagai media pertukaran

Uang adalah alat tukar yang digunakan setiap individu untuk pertukaran komoditas dan jasa. Misalnya seseorang yang memiliki apel dan membutuhkan beras, kalau dalam sistem barter pemilik apel berangkat ke pasar untuk menemukan orang yang memiliki beras dan membutuhkan apel sehingga bisa terjadi pertukaran antar keduanya. Ketika orang-orang sudah membuat uang, pemilik apel dapat menjual barangnya dengan imbalan uang kemudian dengan uang itu ia bisa membeli beras.²¹

¹⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 280.

²⁰ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12.

²¹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 14.

3) Uang sebagai media penyimpanan nilai

Maksud para ahli ekonomi dalam ungkapan mereka “uang sebagai media penyimpanan nilai” adalah bahwa orang yang mendapatkan uang, kadang tidak mengeluarkan seluruhnya dalam satu waktu tapi ia sisihkan sebagian untuk membeli barang atau jasa yang ia butuhkan pada waktu yang ia inginkan, atau ia simpan untuk hal-hal tak terduga seperti sakit mendadak atau menghadapi kerugian yang tak terduga.²²

4) Uang sebagai standar pembayaran Tunda

Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa proses jual beli tidak selalu selesai dengan uang kontan, tapi atas dasar utang sekiranya pemilik barang memajang barangnya di pasar dan bertemu pembeli yang sedang tidak membawa uang, lalu ia menjual dengan pembayaran tunda.²³

c. Jenis-Jenis Uang

1) Uang Barang (*Commodity Money*)

Uang barang adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau biasa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang, misalnya binatang ternak dijadikan uang pada masyarakat pengembala. Namun, pada zaman

²² Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 15.

²³ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 20.

sekarang tidak semua barang bisa menjadi uang. Barang yang bisa dijadikan uang pada zaman sekarang umumnya adalah logam mulia seperti emas dan perak, karena kedua barang tersebut memiliki nilai yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Emas dan perak ini juga dapat dipecah menjadi bagian-bagian kecil dengan tetap mempunyai nilai yang utuh. Selain itu logam mulia juga tidak pernah susut dan rusak yang mengakibatkan turunnya harga jual.

2) Uang Logam (*Metalic Money*)

Penggunaan uang logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Logam pertama yang digunakan manusia sebagai alat tukar adalah perunggu. Kemudian, besi yang digunakan orang Yunani, tembaga digunakan oleh orang Romawi, terakhir logam mulia emas dan perak. Ketika volume perdagangan semakin meningkat dan meluas, meliputi perdagangan antar Negara muncullah penggunaan emas dan perak sebagai uang.

Pada awal penggunaan logam sebagai alat uang, standar yang dipakai adalah timbangan. Hal ini menimbulkan kesulitan karena setiap kali melakukan transaksi harus menimbang logam dulu. Melihat kesulitan itu Negara melakukan percetakan uang logam untuk mempermudah proses transaksi.

3) Uang Bank (*Bank Money*) atau *An-Nuqud Al-Mussarraffiyah*

Uang bank disebut juga dengan uang giral, yaitu uang yang dikeluarkan oleh bank komersial melalui cek atau alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Namun, pemakaian cek dan giro ini membuka peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar dari transaksi riilnya. Kemudian, menyebabkan terjadinya *bubble economy* (pertumbuhan ekonomi semu).

4) Uang Kertas (*Token Money*) atau *An-Nuqud Al- Waraqiyyah*

Uang kertas yang digunakan sekarang pada awalnya adalah dalam bentuk *banknote* atau bank *promise* dalam bentuk kertas yaitu janji bank untuk membayar uang logam kepada pemilik *banknote* ketika ada permintaan. Karena kertas ini didukung oleh kepemilikan atas emas dan perak, masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar.

Ada beberapa kelebihan pengguna uang kertas dalam perekonomian diantaranya mudah dibawa, biaya penerbitan lebih kecil ketimbang uang logam, dapat dipecah dalam jumlah berapapun. Namun, pemakaian uang kertas ini mempunyai kekurangan seperti tidak terjaminnya stabilitas nilai tukar. Seperti halnya uang emas dan perak mempunyai nilai tukar yang stabil. Disamping itu, jika terjadi percetakan uang kertas dalam jumlah

yang berlebihan akan menimbulkan inflasi, nilai uang turun dan harga barang naik.²⁴

d. Uang Elektronik

1) Pengertian Uang Elektronik (*E-Money*)

Secara umum, uang elektronik atau dalam bahasa Inggris *electronic money*, adalah sebuah alat pembayaran yang menggantikan uang konvensional, dapat digunakan dan didistribusikan sebagai alat tukar, yang disimpan dalam format digital di sebuah komputer atau micro chip dalam sebuah kartu.²⁵

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu kepada penerbit, nilai uang yang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*, digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, h. 290.

²⁵ Yacobus Bayu Herkuncahyo, *Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*, (2014).

Elektronik adalah sebuah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa salah satu dari kegiatan elektronik adalah pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan sistem pembayaran elektronik. Dalam menggunakan transaksi elektronik, masyarakat membutuhkan transaksi yang cepat, aman, nyaman dan memberikan kepastian, baik kepastian bertransaksi, maupun kepastian hukum, khususnya dengan menggunakan transaksi elektronik.²⁶

Pembayaran non tunai umumnya dilakukan tidak dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran tetapi dengan cara transfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bank sendiri. Selain itu, pembayaran non tunai juga dapat dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan bank sebagai alat pembayaran, seperti dengan menggunakan kartu ATM, kartu debit dan uang elektronik (*e-money*). Ketika sistem pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal pemindahan dana secara cepat, aman, dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi sistem pembayaran akan berkembang

²⁶ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

dengan sangat pesat disertai berbagai fasilitas kemudahan dalam melakukan transaksi.²⁷

2) Jenis dan Manfaat Uang Elektronik

Dalam Pasal 1A Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Elektronik Money) berdasarkan pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

- a) Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
- b) Uang elektronik yang data identitas pemegang e-money tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;

²⁷ Laila Ramadani, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, (Maret, 2016), h. 1.

- d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.²⁸

3) Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (electronic money) maka dapat dilihat pihak-pihak dalam transaksi uang elektronik antara lain:

a) Prinsipal

Prinsipal adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang bertanggungjawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit dan/atau acquirer, dalam transaksi Uang Elektronik yang kerja sama dengan anggotanya didasarkan atas suatu perjanjian tertulis.

b) Penerbit

Penerbit adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang menerbitkan Uang Elektronik. Bank atau lembaga selain bank yang akan melakukan kegiatan sebagai penerbit uang elektronik wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia. Bank

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

atau lembaga selain bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas bank bagi pemohon berupa bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas lembaga selain bank bagi pemohon berupa lembaga selain bank (jika ada).²⁹

c) Acquirer

Acquirer adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang:

- (1) Melakukan kerja sama dengan pedagang sehingga pedagang mampu memproses transaksi dari Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- (2) bertanggungjawab atas penyelesaian pembayaran kepada pedagang.

d) Pemegang

Pemegang adalah pihak yang menggunakan Uang Elektronik. Pemegang adalah konsumen, dimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan konsumen merupakan setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

²⁹ Ivan Ferdinandus Halawa, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, (Medan, Universitas Sumatra Utara, 2015)

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Barang yang dipakai dalam hal ini adalah uang elektronik. Dapat disimpulkan pemegang merupakan pihak yang menggunakan uang elektronik.³⁰

e) Pedagang

Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima transaksi pembayaran dari Pemegang.³¹ Pemindehan nilai uang elektronik terjadi apabila ada transaksi pembayaran yang dilakukan pada pedagang (*merchant*) melalui suatu mesin khusus.

f) Penyelenggara Kliring

Penyelenggara Kliring adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan perhitungan hak dan kewajiban keuangan masing-masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik.

g) Penyelenggara Penyelesaian Akhir

Penyelenggara Penyelesaian Akhir adalah Bank atau Lembaga Selain Bank yang melakukan dan bertanggungjawab terhadap penyelesaian akhir atas hak dan kewajiban keuangan masing-

³⁰ Ivan Ferdinandus Halawa, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik.....*

³¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

masing Penerbit dan/atau Acquirer dalam rangka transaksi Uang Elektronik berdasarkan hasil perhitungan dari Penyelenggara Kliring.³²

3. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawiyah adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata Al-Bai' (jual) dan Asy Syiraa (beli).³³ Menurut syariat ialah tukar menukar harta dengan harta yang dimaksudkan untuk suatu kepemilikan, yang ditunjukkan dengan perkataan dan perbuatan.³⁴

b. Rukun Jual Beli

1. Ijab dan Kabul

Jual beli berlangsung dengan ijab kabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan.

2. Barang yang diperjual belikan

Barang-barang yang boleh di perjual belikan adalah barang yang suci dan tidak dilarang oleh islam.

³² Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014.

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), h. 47.

³⁴ Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam, "*Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*", (Jakarta, PT Darul Falah, 2002), h.587.

3. Penjual dan Pembeli

Penjual adalah orang yang mempunyai barang sedangkan pembeli adalah orang yang akan membeli barang tersebut dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

c. Syarat Jual Beli

1. Bersihnya barang
2. Dapat dimanfaatkan
3. Milik orang yang mealakukan akad
4. Mampu menyerahkannya
5. Mengetahui barang
6. Barang yang diakadkan ada ditangan³⁵

4. Uang sebagai Harta

a. Pengertian Harta

Harta dalam bahsa arab disebut *al-mal* (harta) , berasal dari kata مَالٌ – يَمِينٌ – مَيْلًا yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. *Al-mal* juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.52.

Menurut bahasa umum, al-mal ialah uang atau harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi serta beredar diantara manusia.³⁶ Harta juga diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut hukum *syara'* (hukum islam), seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian). Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa apapun, baik barang ataupun jasa yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan dunia merupakan harta. Uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil kelautan dan pakaian termasuk kategori *al-amwal* (harta kekayaan).³⁷

Menurut ulama Hanafiyah al-mal (harta) yaitu:

مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ طَبْعُ الْإِنْسَانِ وَ يُمَكِّنُ إِدْخَارَهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ أَوْ كَانَ
مَا يُمْكِنُ حِيَازَتَهُ وَ إِحْرَازَهُ هُوَ يَنْتَفِعُ بِهِ

Artinya: “Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan”.

Menurut jumbuhur ulama, definisi dari *al-mal* (harta) yaitu:

كُلُّ مَالٍ قِيَمَةٌ يَلِزُهُ مُتْلِفُهُابِضْمَانِهِ

Artinya: “Segala sesuatu yang memiliki nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak dan melenyapkannya”

³⁶Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 17.

³⁷ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 127-128.

Dalam kandungan kedua definisi diatas terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan oleh jumbuh ulama dengan ulama Hanafiyah.

Menurut jumbuh ulama harta itu tidak saja bersifat materi melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Akan tetapi, ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta itu hanya bersifat materi. Adapun manfaat termasuk kedalam pengertian milik.³⁸

b. Kedudukan Harta

Harta termasuk salah satu keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama *ushul fiqh* persoalan harta dimasukkan ke dalam salah satu *al-dharuriyat al-khamsah* (lima keperluan pokok) yang terdiri atas: agama, jiwa, akal, keturunan dan jiwa.

Selain merupakan salah satu keperluan hidup yang pokok bagi manusia, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sebagaimana cobaan (*fitnah*) sarana untuk memenuhi kesenangan dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.³⁹ Kedudukan harta dalam islam, yaitu sebagai berikut:

1) Harta sebagai jalan bukan sebagai tujuan

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h.18.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 20.

Materi atau harta dalam pandangan islam adalah sebagai jala bukan satu-satunya tujuan, yaitu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan untuk sarana untuk menunjang ibadah kepada Allah.

- 2) Harta yang baik adalah jika diperoleh dari yang halal dan digunakan menurut tempatnya.

Telah diriwayatkan dari Umar r.a bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Dunia itu bagaikan tumbuh-tumbuhan yang menarik. Barangsiapa yang mencari harta dunia dari harta yang halal, kemudian dibelanjakan sesuai dengan haknya, maka Allah SWT akan memberi pahala dan akan dimasukkan kedalam surga. Dan barang siapa yang mencari harta dunia bukan dari jalan yang halal dan dibelanjakan bukan pada haknya, maka Allah SWT akan menempatkan tempat yang hina. Dan banyak orang ambisi dalam mencari harta Allah dan Rasul-Nya, ia masuk neraka pada hari kiamat. (karena dengan jalan haram dan membelanjakannya di jalan haram).

- 3) Harta adalah perhiasan hidup dunia

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-kahfi (18) : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”⁴⁰

4) Harta untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesenangan

Hal ini sesusin dengan firman Allah SWT dalam QS.

Ali Imran (3) : 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الدِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”⁴¹

5) Harta mencegah sifat kufur

⁴⁰ QS. Al-Kahfi ayat 29.

⁴¹ QS. Ali Imran ayat 14.

Tingginya nilai harta dan kedudukannya dalam islam dinyatakan oleh sikap islam terhadap kemiskinan dan *ta'awwudz*-nya Rasulullah SAW dari kejahatan yang ditimbulkan oleh kekafiran.

6) Harta sebagai ujian dan cobaan

Harta hanyalah kenikmatan Allah sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kusur. Oleh karena itu, disebutkan oleh Allah harta sebagai fitnah atau ujian sebagaimana emas diuji dengan dibakar.

7) Harta yang berfungsi sosial untuk kesejahteraan masyarakat dan stabilitas Negara.⁴²

c. Fungsi Harta

- 1) Kesempatan ibadah *madhdhah*, seperti shalat memerlukan kain untuk menutup aurat.
- 2) Memelihara dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT, karena kemiskinan mendekatkan diri kepada kekufuran.
- 3) Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah.
- 4) Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat.

⁴² Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 133.

- 5) Bekal mencari dan mengembangkan ilmu.
- 6) Keharmonisan hidup bernegara dan bermasyarakat, seperti orang kaya yang memberi pekerjaan kepada orang miskin.
- 7) Untuk memutarakan (men-*tasharuf*) peranan-peranan kehidupan yakni adanya pembantu dan tuan. Adanya orang kaya dan miskin yang saling membutuhkan sehingga tersusunlah masyarakat yang harmonis dan berkecukupan.
- 8) Untuk menumbuhkan silaturrahi, karena adanya perbedaan dan keperluan, misalnya Ciamis merupakan daerah penghasil galendo, Bandung merupakan daerah penghasil kain maka orang Bandung yang membutuhkan galendo akan membeli produk orang Ciamis tersebut dan orang Ciamis yang membutuhkan kain akan membeli produk orang Bandung. Dengan begitu terjadilah interaksi dan komunikasi silaturrahi dalam rangka saling mencukupi kebutuhan.⁴³

d. Pembagian Harta

Menurut Fukaha, harta dapat ditinjau dari beberapa segi. Harta terdiri dari beberapa bagian, tiap-tiap bagian memiliki cirri khusus dan hukumnya tersendiri. Pembagian harta itu sebagai berikut:

- 1) Harta *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwin*

⁴³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 134-135.

a) Harta *Mutaqawwin*

مَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

Artinya: “Sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

Harta yang termasuk *mutaqawwim* ini ialah segala harta yang baik jenisnya, baik pula cara memperoleh, dan penggunaannya. Misalnya, kerbau halal dimakan oleh umat islam, tetapi kerbau ini disembelih tidak menurut syara’, misalnya dipukul maka daging kerbau itu tidak dapat dimanfaatkan karena cara penyembelihannya tidak sah menurut syara’.

b) Harta *ghair mutaqawwim*

مَا لَا يُبَاحُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ شَرْعًا

Artinya: “Sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara.”

Harta *ghair mutaqawwim* adalah kebalikan dari *mutaqawwim*, yakni tidak boleh diambil manfaatnya, baik jenisnya, cara memperolehnya, maupun penggunaannya. Misalnya, babi termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena jenisnya diharamkan oleh syara’. Sepatu yang diperoleh dengan cara mencuri termasuk harta *ghair mutaqawwim* karena cara memperolehnya yang haram.

2) Harta *mitsli* dan harta *qimi*

a) Harta *mitsli*

Harta *mitsli* adalah harta yang memiliki persamaan atau kesetaraan di pasar, tidak ada perbedaan pada bagian-bagian atau kesatuannya, yaitu perbedaan atau kekurangan yang biasa terjadi dalam aktivitas ekonomi.

Harta *mitsli* terbagi atas empat bagian yaitu harta yang ditakar seperti gandum, harta yang ditimbang seperti kapas dan besi, harta yang dihitung seperti telur, harta yang dijual dengan meter seperti bahan pakaian dan papan.

b) Harta *qimi*

Harta *qimi* ialah harta yang tidak mempunyai persamaan dipasar atau persamaan, tetapi adaperbedaan menurut kebiasaan antara kesatuannya pada nilai, seperti binatang dan pohon.

Dengan kata lain, harta *mitsli* ialah harta yang jenisnya dapat diperoleh di pasar (secara persis) dan *qimi* ialah harta yang jenisnya sulit didapatkan di pasar, bisa diperoleh tapi jenisnya berbeda, kecuali dalam nilai harganya. Jadi, harta

yang ada persamaanya disebut *mitsli* dan harta yang tidak ada persamaannya disebut *qimi*.⁴⁴

3) Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

a) Harta yang dapat dibagi (*mal qabil li al-qismah*) ialah harta yang tidak dapat menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi, misalnya beras, dan tepung.

b) Harta yang tidak dapat dibagi (*mal ghair qalbi li al-qismah*) ialah harta yang menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya gelas, kursi, meja, dan mesin.⁴⁵

4) Harta *Khas* dan *'am*

a) Harta *khas* ialah harta pribadi, tidak bercampur dengan harta yang lain, tidak boleh diambil manfaatnya tanpa disetujui pemiliknya.

b) Harta *'am* ialah harta milik umum (bersama) yang boleh diambil manfaatnya.

Harta yang dapat dikuasai (*ikhjar*) terbagi dua, yaitu:

- Harta yang termasuk milik perseorangan.

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 33.

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 37.

- Harta-harta yang tidak termasuk milik perseorangan.⁴⁶

5. Perlindungan Konsumen Pengguna Uang Elektronik

a. Pengertian Konsumen

Berbagai pengertian tentang “konsumen” yang dikemukakan baik dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai upaya kearah terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adalah sebagai berikut:

“ Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri ataupun keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Dikemukakan pula pengertian konsumen yang khusus berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai.⁴⁷

b. Pengertian Perlindungan konsumen

Setiap orang pada suatu waktu baik dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apa pun, pasti menjadi konsumen untuk suatu produk atau jasa tertentu.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, h. 38.

⁴⁷ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, h. 19-21.

Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Oleh karena itu secara mendasar konsumen yang membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga.⁴⁸

Perlindungan hukum adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerudian dan penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁴⁹

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-hak yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)

⁴⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h.19.

⁴⁹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 1.

- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*)
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*)⁵⁰

Pada hakekatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni:

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.⁵¹

⁵⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006), h.19.

⁵¹ Celina Tri Siwi Kristiyani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.49.

c. Asas dan Tujuan

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum.

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.⁵²

Begitu besar jumlah konsumen yang menggantungkan kebutuhannya pada suatu produk yang beredar di masyarakat, menyebabkan keberadaannya perlu mendapat perlindungan. Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen yang bertujuan untuk:⁵³

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemahiran konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat hargat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

⁵² Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 4.

⁵³ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 5.

- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/bisnis. Pengertian masalah dalam pengertian ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian keuntungan dan berkah. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi, sedangkan berkah diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibadah sesuai prinsip-prinsip syariah.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Pembayaran Non Tunai Perspektif Perundang-undangan.

Perkembangan teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat di Indonesia, salah satunya adalah pada sistem pembayaran. Dengan berkembangnya teknologi akan membuat inovasi-inovasi baru dalam melakukan transaksi, seperti halnya dulu hanya ada sistem pembayaran tunai saja dan sekarang mulai berkembang sistem pembayaran non tunai yang lebih praktis dan efisien dalam bertansaksi jualbeli.

Sistem ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah, guna untuk memajukan perkembangan perekonomian di Indonesia. telah banyaknya alat pembayaran yang sekarang berkembang. Mulai dari uang tunai maupun yang non tunai. Alat pembayaran dengan tunai menggunakan uang kertas yang selama ini kita gunakan sebagai alat pembayaran, sedangkan uang non tunai banyak macamnya, seperti kartu kredit, kartu ATM, cek, giro, *internet banking* dan yang sekarang muncul adalah uang elektronik. Berbeda dengan yang lainnya uang elektronik adalah uang yang disimpan dalam kartu tetapi sifatnya bukan seperti tabungan yang ada di Bank melainkan Bank hanya menyediakan jasa untuk pengisian uang elektronik. Jumlah uang yang akan disimpan dalam uang elektronik sama dengan uang yang dibayarkan.

Tujuan diberlakukannya uang elektronik ini adalah untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembayaran. Jika membawa uang tunai yang sangat banyak kemungkinan akan terjadinya tindak kejahatan karena perampok atau penodong mengetahui bahwa orang tersebut telah membawa uang yang sangat banyak, sedangkan jika menggunakan uang elektronik maka uang tersebut akan disimpan dalam kartu saja tanpa membawa uang yang banyak tersebut. Tetapi dalam kemudahan tersebut ada juga dampak negatifnya yaitu jika terjadinya kehilangan pihak Bank tidak akan bertanggungjawab pada hal tersebut karena uang elektronik bukan merupakan simpanan dalam Bank melainkan tanggungjawab sepenuhnya ditanggung konsumen. Uang elektronik ini juga tidak diberi sistem pengamanan, jika

ingin melakukan suatu transaksi tidak menggunakan PIN ataupun tanda tangan melainkan hanya dengan menunjukkan kartu tersebut sudah bisa menggunakannya sebagai alat transaksi.

Sistem transaksi elektronik adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan computer. Kegunaan sistem elektronik ini adalah untuk penerapan teknologi infirmasi yang berbasis telekomonikasi dan transaksi elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarluaskan informasi elektronik.

Terbentuknya sistem pembayaran non tunai akan mempengaruhi peraturan hukum yang ada di Indonesia karena untuk memberi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap konsumen. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia teknologi. Peraturan-peraturan yang ada akan ketinggalan dengan semakin cepatnya perkembangan yang ada dimasyarakat sehingga perkembangan dalam masyarakat menjadi titik ajuan dalam membuat sebuah peraturan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn meliputi :⁵⁴

1. Kejelasan tujuan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn.

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
4. Dapat dilaksanakan
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Kejelasan rumusan
Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Keterbukaan
Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik dalam melakukan sebuah transaksi yang menggunakan sistem pembayaran nontunai atau dengan uang elektronik. Maka harus adanya dasar hukum yang mengaturnya sehingga pengguna uang elektronik mempunyai kedudukan hukum atau kekuatan hukum yang sah dan tidak merasa dirugikan sebagai

pengguna uang elektronik. Dasar hukum yang mengatur tentang uang elektronik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada BAB V Transaksi Elektronik Pasal 17 sampai Pasal 22.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 18/17/PBI/2016 Tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran dalam Pasal 2.
4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik.
5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/16/DKSP Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penyelenggara dan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia.

Uang elektronik adalah alat pembayaran non tunai yang dibuat oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang berbasis elektronik. Alat pembayaran ini sama fungsinya dengan alat pembayaran uang kertas hanya saja bedanya uang elektronik menggunakan sistem digital menggunakan sebuah kartu sedangkan uang kertas ada bentuk fisiknya dan dapat dilihat dan dibawa kemana-mana. Tetapi uang elektronik ini mempunyai kedudukan yang

sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran, karena uang elektronik dibuat oleh Bank Indonesia dan sudah mempunyai dasar hukum yang mengaturnya sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan uang kertas sebagai alat pembayaran yang berlaku di Indonesia.

Pihak yang dapat menyelenggarakan uang elektronik ada dua yaitu Bank dan lembaga selain Bank. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang Bank Asing di Indonesia dan Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan lembaga selain Bank adalah badan usaha bukan bank yang melakukan kegiatan sebagai penyelenggara uang elektronik yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia dengan berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia, seperti perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi (operator selular) yang menerbitkan uang elektronik dalam bentuk pulsa.⁵⁵

Meskipun Bank atau Lembaga selain Bank adalah pihak penerbit yang menerbitkan uang elektronik, tetapi pengguna tidak termasuk sebagai nasabah bank tersebut melainkan hanya sebagai konsumen yang pembeli produk Bank

⁵⁵ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

atau Lembaga selain Bank tersebut. Penerbit hanya menyediakan jasa dalam pengisian ulang. Jika termasuk pengguna baru yang belum mempunyai kartu uang elektronik maka penerbit akan memberikan kartu tersebut dengan ketentuan pengguna harus mengganti biaya administrasi yang sudah ditetapkan oleh penerbit. Syarat dan ketentuan dalam transaksi elektronik sudah ada didalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak Penerbit. Kontrak baku tersebut adalah bentuk perjanjian antara pengguna dan pihak penerbit. Tidak semua Bank atau Lembaga Keuangan yang menjadi penerbit uang elektronik melainkan ada syarat-syarat untuk bisa menjadi penerbit yang ada di Pasal BAB II huruf A.⁵⁶

1. Kegiatan sebagai Penerbit dapat dilakukan oleh Bank atau Lembaga Selain Bank.
2. Bank atau Lembaga Selain Bank yang akan melakukan kegiatan sebagai Penerbit harus memperoleh izin dari Bank Indonesia.
3. Bank atau Lembaga Selain Bank (pemohon) yang akan menyelenggarakan kegiatan sebagai Penerbit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas Bank bagi pemohon berupa Bank atau rekomendasi dari otoritas pengawas Lembaga Selain Bank bagi pemohon berupa Lembaga Selain Bank (jika ada).
4. Lembaga Selain Bank yang wajib mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit adalah Lembaga Selain Bank yang telah mengelola atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih.
5. Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit wajib berbadan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas yang telah menjalankan kegiatan usahanya di bidang:
 - a. keuangan;
 - b. telekomunikasi;
 - c. penyedia sistem dan jaringan;
 - d. transportasi publik; dan/atau

⁵⁶ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

- e. bidang usaha lainnya yang disetujui Bank Indonesia.
6. Persyaratan dokumen bagi Bank dan Lembaga Selain Bank yang mengajukan permohonan izin sebagai Penerbit mengacu pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

Uang elektronik juga mempunyai dua macam, ada yang terdaftar dan ada juga yang tidak terdaftar, Persamaan dan Perbedaan yang terdaftar dan tidak terdaftar adalah sebagai berikut:⁵⁷

Persamaan dan Perbedaan	Terdaftar (<i>Registered</i>)	Tidak Terdaftar (<i>Unregistered</i>)
Pencatatan identitas pemegang	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tercatat dan terdaftar pada penerbit.	Data identitas pemegang kartu uang elektronik tidak tercatat pada penerbit / tidak harus menjadi nasabah penerbit.
Nilai uang elektronik yang tersimpan	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).	Batas nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media <i>chip/server</i> paling banyak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
Batas nilai transaksi	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).	Dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan ditetapkan paling banyak transaksi sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah).
Jenis transaksi yang dapat digunakan	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.	Meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.

⁵⁷ Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*)

Untuk memberi kepastian hukum terhadap pengguna uang elektronik maka dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, karena didalam Peraturan Bank Indonesia atau Surat Edaran Bank Indonesia belum menjelaskan tentang bagaimana untuk melindungi pihak pengguna apabila ada pihak penerbit yang berlaku curang ataupun ada kesalahan teknis dari sistem informasi.

Perjanjian antara pengguna dan penerbit sudah tertuang dalam kontrak baku yang dibuat secara sepihak oleh penerbit dan pihak pengguna tidak dapat mengubah isi dari kontrak baku tersebut. Dalam isi kontrak baku, Pihak pengguna hanya mengisi beberapa hal yang bersifat prosedural dan memilih tetap menggunakan jasa atautkah tidak menggunakan jasa dari penerbit tersebut. Pengertian kontrak baku menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:⁵⁸

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Ketentuan yang mengandung klausula baku (Eksonerasi) telah menjadi bagian dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Keberadaan klausula baku dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUH Perdata. Hakekat klausula baku dalam perjanjian tidak lain adalah adanya pembagian beban resiko yang sesuai,

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

meskipun dalam praktiknya makna klausula baku sering disalahgunakan oleh mereka yang memiliki dominasi ekonomi yang tidak hanya untuk membebaskan diri dari beban tanggung jawab.

Adapun bentuk-bentuk larangan yang ditetapkan undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen.

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jualbeli jasa.
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokum atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.⁵⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan terkait penggunaan klausula baku. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan

⁵⁹ Burhanuddin S, “*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*”, h. 25-26.

asas kebebasan berkontrak (*hurriyah at-ta'aqud*). Kebebasan berkontrak untuk menentukan hak dan kewajiban dapat dibenarkan dalam transaksi ekonomi/bisnis selama syarat-syarat yang dikemukakannya tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.⁶⁰

Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kontrak baku yang disepakati seharusnya kedua belah pihak harus membaca secara teliti apa yang ditulis dalam kontrak baku tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tidak ada yang merasa dirugikan. Tujuannya dibuat kontrak baku oleh pihak penerbit supaya lebih praktis, efisien dan menghemat waktu dalam melakukan suatu perjanjian, apabila perjanjian tersebut dibuat oleh kedua belah pihak akan memakan waktu yang cukup lama.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (*E-Money*) dalam Transaksi Non Tunai

Uang adalah satu pilar ekonomi. Uang memudahkan proses pertukaran komoditas dan jasa. Setiap proses produksi dan distribusi mesti menggunakan uang. Pada berbagai bentuk proses produksi berskala besar modern, setiap orang dari komponen masyarakat mengkhususkan diri dalam memproduksi barang komoditas atau bagian dari barang dan memperoleh nilai dari hasil produksi yang ia pasarkan dalam bentuk uang. Karena itu, sistem ekonomi

⁶⁰ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, h. 24.

modern yang menyangkut banyak pihak tidak bisa berjalan dengan sempurna tanpa menggunakan uang.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang.⁶¹

Semakin majunya teknologi yang ada, dan kebutuhan manusia semakin banyak. Maka berkembanglah sistem pembayaran non tunai dengan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik adalah uang yang diterbitkan oleh bank atau selain non bank dengan menyetorkan uang terlebih dahulu kepada penerbit kemudian uang tersebut di simpan dalam sebuah kartu elektronik dan jumlahnya sama dengan yang disetorkan oleh pengguna. Uang elektronik sama halnya dengan uang kertas hanya bentuk fisiknya saja yang berbeda melainkan fungsinya sebagai alat pembayarannya agar mempermudah pengguna dan penjual dalam melakukan transaksi jual beli.

Pada zaman Rasulullah SAW tidak ada yang namanya uang kertas ataupun uang elektronik dan tidak ada dasar hukum yang mengaturnya baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadist. Dinar emas dan dirham perak serta uang bantu *fulus* (uang tembaga) merupakan mata uang yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Dasar mata uang tersebut terus digunakan hingga

⁶¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h. 62.

muncul uang kertas (*paper money*). Dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan HR.

Muslim dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁶²

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ
الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya: “Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *sya'ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *sya'ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (*tunai*). Jika jenis barang tadi berbeda, maka

⁶² QS. An-Nisa': 29.

silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)⁶³

Transaksi jual beli dilakukan dengan cara barter. Seseorang jika menginginkan sesuatu barang harus menemukan orang yang mau bertukar barang tersebut jika sudah menemukan maka saling tukar menukar barang dengan saling meridhoi. Barter adalah pertukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang atau barang dengan jasa secara langsung tanpa menggunakan uang sebagai perantara dalam proses pertukaran ini. Walaupun pada awalnya sistem barter ini sangat mudah dan sederhana, kemudian perkembangan masyarakat membuat sistem ini menjadi sulit, dan muncul kekurangan-kekurangan. Adapun kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem barter adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Kesusahan mencari keinginan yang sesuai antara orang-orang yang melakukan transaksi atau kesulitan untuk mewujudkan kesepakatan mutual.
2. Perbedaan ukuran barang dan jasa dan sebagian barang yang tidak bisa dibagi-bagi.
3. Kesulitan untuk mengukur standar hargaseluruh barang dan jasa.

⁶³ HR. Muslim no. 1587.

⁶⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, h.61.

Cara untuk mempermudah dalam proses jualbeli maka jual beli menggunakan uang logam (emas atau perak). Emas dan perak digunakan sebagai alat tukar karena mempunyai kelebihan yaitu, tidak mudah rusak, nilainya stabil karena tidak mengalami perubahan mutu dalam jangka waktu yang panjang dan jumlahnya sangat terbatas. Caranya jika ingin membeli sesuatu bisa menukarnya dengan emas atau perak tersebut dengan cara menimbang emas atau perak seharga barang yang ingin dibeli. Tetapi cara ini juga sulit karena harus menimbang emas dan perak terlebih dahulu jika ingin membeli sesuatu dan membutuhkan waktu yang lama. Uang emas dan perak juga merupakan benda berat dan memerlukan tempat yang besar untuk menyimpannya dan emas dan perak juga jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia yang semakin banyak.

Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas, kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan untuk membeli barang-barang murah.⁶⁵

Maka dari itu muncullah uang kertas sebagai alat tukar atau digunakan untuk transaksi jualbeli. Pada awalnya uang kertas hanyalah uang untuk

⁶⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 2.

menggantikan emas dan perak tetapi dengan berkembangnya zaman dan untuk mempermudah proses jualbeli sehingga sekarang uang kertas menjadi alat pertukaran yang sangat diminati. Uang kertas yang kita gunakan sekarang, bentuk dan sistemnya adalah hasil dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan (banknote) yaitu janji bank (bank promise) untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan.⁶⁶

Definisi uang dari para ahli ekonomi dibedakan dalam tiga segi: Pertama, definisi uang dari segi fungsi-fungsi ekonomi sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan alat pembayaran yang tertunda (*deffered payment*). Kedua, definisi uang yang melihat karakteristiknya, yaitu segala sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu. Ketiga, definisi uang dari segi peraturan perundangan sebagai segala suatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Di sini kita menemukan bahwa para ahli ekonomi membedakan antara uang dan mata uang. Mata uang adalah setiap sesuatu yang dikukuhkan pemerintah sebagai uang dan memberikannya kekuatan hukum yang bersifat dapat memenuhi tanggungan dan kewajiban, serta diterima secara luas. Sedangkan uang lebih umum dari mata uang, karena mencakup mata uang dan yang serupa dengan uang (uang perbankan). Dengan demikian, setiap mata uang adalah uang, tapi tidak setiap uang itu mata uang.⁶⁷

⁶⁶ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 76.

⁶⁷ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 11-12.

Tidak ada nash dari Al-Quran dan hadis yang mewajibkan untuk menjadikan emas dan perak sebagai uang yang diakui oleh syariat. Dan tidak ada nash dari Al-Quran dan hadis yang menafsirkan uang selain uang dan perak yang menjadi istilah pasar. Yang dapat disimpulkan bahwasannya Allah SWT berfirman :⁶⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

Dengan demikian, jelas bahwa permasalahan uang termasuk dalam masalah *al-mashalih al-mursalah*. Oleh sebab itu, apabila pasar menemukan masalah ketika menjadikan sesuatu sebagai uang, berarti sikap mereka tidak bertentangan dengan syariat, sehingga mereka tidak kesulitan dalam bersikap. Atas dasar kemaslahatan uang berlaku di pasar. Sebab, mula-mulanya mu'amalah pasar berdasarkan *al-muqayadhadh* (saling tukar menukar

⁶⁸ QS. At-Taubah: 34.

komoditi), kemudian dengan uang *al-sil'iyah* (barang yang dianggap sebagai uang), seperti ternak dan biji-bijian. Setelah itu berkembang menjadi uang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu mengarah pada mata uang kertas, agar mudah dibawa kemana-mana atau lantaran kurangnya uang logam yang beredar disebagian Negara atau untuk kemaslahatan lainnya. Lagi pula andaikan ada nash yang melarang untuk menjadikan selain emas dan perak sebagai nilai harga, niscaya Umar bin Khattab tidak akan berpikiran untuk menjadikan nilai harga dari kulit unta. Sebab, tentunya beliau lebih mengetahui dengan nash-nash Al-Quran dan hadis. Kemaslahatan umum menuntut untuk mencetak uang yang dibutuhkan oleh pasar. Dan tuntutan ini dapat dijadikan sebuah sandaran hukum pada setiap zaman sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan kondisi.⁶⁹

Uang elektronik sama halnya dengan uang karena mempunyai fungsi yang sama sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Uang elektronik tersebut dipersamakan dengan uang karena pada saat pemegang menggunakannya sebagai alat pembayaran kepada pedagang, bagi pedagang tersebut nilai uang elektronik yang dipindah dari media uang elektronik yang dimiliki oleh pemegang ke terminal penampungan nilai uang elektronik milik pedagang, apapun satuan nilai dalam media uang elektronik tersebut, pada dasarnya berupa nilai uang yang pada waktunya akan ditukarkan kepada penerbit dalam bentuk uang tunai (*cash*).

⁶⁹ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islam*, h. 218-220.

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (cash) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literature Fiqih Muamalat dikenal dengan Al-Sharf. Yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang.⁷⁰

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷¹

عن أبي بكر رضي الله عنه قل: رسل الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب, الاسواء بسواء, والفضة بالفضة, الاسواء بسواء, وبيعوا الذهب بالفضة, والفضة بالذهب كيف شئتم

Artinya: “Dari Abu Bakrah bahwa Rasulullah bersabda, “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan kadar yang sama, perak dengan perak kecuali sama jumlahnya. Dan jualnya emas dengan bayaran perak dan perak dengan bayaran emas dengan cara semau kalian.”⁷²

⁷⁰ Asep Saiful Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah*, h. 31-32.

⁷¹ QS. Al-Baqarah: 275.

⁷² M. Nashiruddin Al-Albani, “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h. 65.



BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Uang elektronik mempunyai fungsi yang sama dengan uang kertas yaitu sebagai alat transaksi pembayaran. Uang elektronik bukan sepenuhnya dapat menggantikan uang tunai (uang kertas) tetapi hanya sebagai alat untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Uang elektronik sah digunakan di Indonesia karena sudah mempunyai dasar hukum yang telah di keluarkan oleh Bank Indonesia. Uang elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, Surat Edaran Bank Indonesia 18/21/DKSP 2016 tentang Uang Elektronik dan Peraturan

Bank Indonesia No. 16/8/PBI 2014 tentang Uang Elektronik Pasal 1 ayat (3) huruf C yang berbunyi “Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik.” Karena itu, uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran non tunai dan kedudukannya sama dengan uang kertas. Hanya saja uang elektronik belum sepenuhnya digunakan oleh masyarakat karena minimnya peralatan untuk menggunakan uang elektronik.

2. Sistem jual beli pada zaman Rasulullah adalah menggunakan dinar emas, dinar perak, dan uang tembaga. Tetapi, tidak ada dasar hukum baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa yang diperbolehkan untuk transaksi jual beli hanya menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga saja dan tidak ada yang mengharamkan bahwa selain dinar emas, dinar perak dan tembaga saja yang bisa digunakan sebagai alat untuk transaksi jualbeli. Maka dari itu, semakin berkembangnya teknologi dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jadi uang elektronik dianggap sah sebagai alat pembayaran jualbeli. Jika, di zaman sekarang masih menggunakan dinar emas, dinar perak dan uang tembaga membutuhkan waktu yang lama dan bahan yang digunakan sangat terbatas dan kebutuhan masyarakat sangatlah banyak. Untuk mempermudah proses jual beli maka sekarang mulai digunakan uang elektronik sebagai pengganti dinar emas, dinar perak dan uang tembaga.

B. Saran

Pemerintah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang penggunaan uang elektronik. Sehingga masyarakat mengetahui kemudahan-kemudahan jika menggunakan uang elektronik. Diperlukannya pengaturan yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasa uang elektronik sehingga mempunyai kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar kedudukan antara penerbit dan pengguna mempunyai hak yang sama. Dan Bank Indonesia lebih memperkuat sistem keamanan agar pengguna merasa lebih aman saat menggunakan uang elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Bank Indonesia No.16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*e-money*)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/11/DKSP tentang Penyelenggaraan Uang Elektronik (*Electronic Money*).

B. Buku-Buku

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang, UMM Press, 2009.

Al-Albani, M. Nashiruddin, “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, Jakarta, Gema Insani, 2007.

Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Ali, “*Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim*”, Jakarta, PT Darul Falah, 2002.

Endeshaw, Assafa, *Hukum E-Commerce dan Internet*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007.

Halim Barkatulah, Abdul, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung, Nusa Media, 2008.

Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta, Kencana, 2014.

Miru, Ahmadi, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2011.

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Syariah, Fakultas Syariah, UIN Malang, 2015.

Prayogo Suryohadibroto, Imam dan Prakoso, Djoko, *Surat Berharga*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995.

Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010.

Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT Al-Ma'arif, 1987.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta, PT Grasindo, 2006.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010.

Tri Siwi Kristiyani, Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

C. Jurnal dan Website

Bayu Herkunchahyo, Yacobus, *Legalitas Kedudukan Hukum Pedagang Uang Elektronik (Elektronic Money Exchanger) dalam Sengketa Jual-Beli Uang Elektronik*, (2014).

Ferdinandus Halawa, Ivan, *Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik*, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2015.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Ramadani, Laila, *Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa*, Maret, 2016.

Saiful Bahri, Asep, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya pada Perbankan Syariah*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2010.


Sofyan Abidin, Muhammad, *Dampak Kebijakan E-Money di Indonesia sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru*.

Tazkiyaturrehman, Rifky, *Transaksi Uang Elektronik Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta, UIN Sunan Kali Jaga, 2016.

Bank Sentral Republik Indonesia, <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx> diakses pada Tanggal 03 Februari 2018.



LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Linda Nur Hasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 27 Oktober 1995
Alamat : Jalan Delima
RT.27/RW.03 Kelurahan
Cempokomulyo,
Kecamatan Kepanjen,
Kabupaten Malang
Nomor Handphone : +6285855945257
Email : Lindanurhasanah2710@gmail.com



No	Jenjang Pendidikan	Sekolah	Jurusan	Tahun
1	TK	TK IMMAMUS SALAM	-	2000-2002
2	SD	SDN KARANGSUKO 1	-	2002-2008
3	SMP	SMP ISLAM KEPANJEN	-	2008-2011
4	SMA	SMA ISLAM KEPANJEN	IPA	2011-2014
5	S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG	HUKUM BISNIS SYARIAH	2014-2018